



PUTUSAN

Nomor 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

nama Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Melawan

nama Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil yang setelah disempurnakan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 19 September 2016, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 0263/xxx/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



suka;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 05 November 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2023, mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;

a. Termohon kurang patuh terhadap Pemohon, selalu membantah apapun yang Pemohon sampaikan dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

b. Termohon mempunyai laki-laki idaman lainnya yang bernama Turahmat dari sidengok, hal tersebut yang membuat Pemohon merasa sakit hati dan tidak rido;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2024, Termohon pulang kerumah orang tuanya yang berada di xxx, Kabupaten Banjarnegara, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 7 bulan lamanya;

6. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah/ pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dan telah mencapai kesepakatan tanggal 25 Nopember 2024 bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar melaksanakan kesepakatan mediasi tanggal 25 Nopember 2024 bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pengadilan Agama Banjarnegara **Fadholi., S.Sos., M.M., Cme** tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa perkara aquo diajukan secara e-court akan tetapi dalam persidangan Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara litigasi sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan secara biasa;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Bahwa Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3304151301910003 tanggal 10 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama nama Pemohon dan nama Termohon nomor 0263/xxx/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara tanggal 19 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Pemohon;

B. Saksi

1. Saksi pertama Pemohon, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering membantah Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Turahmat;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;
2. Saksi kedua Pemohon, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pemohon dengan Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering membantah Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Turahmat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing :

1. Saksi pertama Termohon, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di , Desa xxx , Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara; Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba





- Bahwa pada bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah saksi hingga sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;
2. Saksi kedua Termohon, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di , Desa xxx , Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara;
- Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa pada bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

#### KESIMPULAN

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

#### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada

*Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang patuh terhadap Pemohon, selalu membantah apapun yang Pemohon sampaikan dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya serta Termohon mempunyai laki-laki idaman lainnya yang bernama Turahmat, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Fadholi., S.Sos., M.M., Cme** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui semua dalil pokok Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan di depan persidangan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak ipar Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba*



tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ayah kandung dan adik kandung Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain. Hakim menilai keterangan saksi-saksi

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim baha antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian

*Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba*



yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar namun saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Termohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba*





1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3

*Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba*





tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".*

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

#### **Pertimbangan Kesepakatan Mediasi**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan mediasi dan telah mencapai kesepakatan tanggal 25 Nopember 2024 dengan diketahui mediator terkait hak Termohon akibat perceraian bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan tentang mut'ah, Majelis menilai hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



## وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, dan pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang mut'ah berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 25 Nopember 2024, tentang akibat perceraian yaitu mut'ah, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPdata dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPdata kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon dan akan dituangkan dalam amar putusan, untuk itu Majelis Hakim menghukum

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut'ah setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon (**nama Pemohon**) agar memberikan mut'ah berupa mukena seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba



Termohon (**nama Termohon**) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Arifin dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Arifin**

**Drs. H. M. Mursyid**  
Panitera Pengganti,

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba





(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan No. 2057/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)